

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**
NOMOR : 46/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24.D/PP.05.1-Kpt/3328/KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 46/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-
Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PANGKAH KABUPATEN TEGAL UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANGKAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA : BALAMOA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MIDO	L	BALAMOA RT 01 /RW 01
2.	IWAN RISWANTO	L	BALAMOA RT 04/ RW 04
3.	DEDE SULAIMAN	L	BALAMOA

B. DESA : BEDUG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SHOLAHUDIN	L	BEDUG RT 18/RW 04
2.	MASRURI MUGHNI	L	BEDUG RT 01/RW 01
3.	RIRIN AYU RIZKI	P	BEDUG RT 02/RW 01

C. DESA : BOGARES KIDUL

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AFIQ RAKHMAT ALWI	L	BOGARES KIDUL RT16/RW 03
2.	BUDI ARYANTO	L	BOGARES KIDUL
3.	SITI LATIFAH	P	BOGARES KIDUL

D. DESA : BOGARES LOR

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AGUS ARIFIN AL FARUQ	L	BOGARES LOR RT 05/01
2.	AKHMAD BUSYAERI	L	BOGARES LOR RT 04/01
3.	HUSNI MUBAROK	L	BOGARES LOR RT 04/01

E. DESA : CURUG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	HERU PRAYITNO, SE	L	CURUG RT 04/RW 01
2.	AGUNG KURNIAWAN	L	CURUG RT 02/RW 01
3.	ANDI SUWANDI	L	CURUG RT 04/RW 01

F. DESA : DEPOK

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	DATUM	L	DEPOK RT 004/RW 002
2.	ALI SUBEH	L	DEPOK RT 004/RW 002
3.	IWAN DARMAWAN	L	DEPOK RT 004/RW 003

G. DESA : DERMASANDI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	BANGKIT MAULUDIN	L	DERMASANDI RT 11/RW 03
2.	LUKMAN NUR HAKIM	L	DERMASANDI RT 04/RW 01
3.	NUR AFLAKHATUN, S. Pd	P	DERMASANDI RT 13/RW 03

H. DESA : DERMASUCI

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. SUBUR	L	DERMASUCI
2.	PUJI ASIH	P	DERMASUCI RT001/RW002
3.	EDI SUMINTO	L	DERMASUCI

I. DESA : DUKUHJATI KIDUL

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. TAUFIK	L	DUKUHJATI KIDUL RT 03/RW 01
2.	SRI HARYANTI	P	DUKUHJATI KIDUL RT 04/RW 02
3.	KARNO	L	DUKUHJATI KIDUL RT 04/RW 02

J. DESA : DUKUH SEMBUNG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	IRKHAM JULI SANTIKO	L	DUKUH SEMBUNG RT04/RW01
2.	AHMAD AGUNG PURNOMO	L	DUKUH SEMBUNG RT11/RW01
3.	DIANA LESTARI PATUKHA	P	DUKUH SEMBUNG RT06/RW01

K. DESA : GROBOG KULON

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. JAFARUDIN	L	GROBOG KULON RT 04/RW 03
2.	AKHMAD FARIZAL	L	GROBOG KULON RT 02/RW 02
3.	NURUL AJI SETIAWAN	L	GROBOG KULON RT 01/RW 05

L. DESA : GROBOG WETAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	SUMINTO	L	GROBOG WETAN RT 03/RW 04
2.	AGUS MUAMAR	L	GROBOG WETAN RT 01/RW 04
3.	RIZKI SETIAWAN	L	GROBOG WETAN RT 01/RW 01

M. DESA : JENGGAWUR

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	KUKUH SAPTO AJI	L	JENGGAWUR RT 04/RW 02
2.	LAELI HIDAYATI	P	JENGGAWUR RT 02/RW 02
3.	MUHAMMAD MUSTOFA	L	JENGGAWUR RT 05/RW 02

N. DESA : KALIKANGKUNG

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MIFTAHUROZAK	L	KALIKANGKUNG RT 02/RW 02
2.	UMI HANI	P	KALIKANGKUNG RT 04/RW 03
3.	ALI MUKHSON, S. Pd	L	KALIKANGKUNG RT 04/RW 01

O. DESA : KENDAL SERUT

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AHMAD FAHRUROZI	L	KENDAL SERUT RT 003/RW 001
2.	RIAN IKHSANUL HAKIM	L	KENDAL SERUT RT 003/RW 001
3.	AHMAD SUSWANTO	L	KENDAL SERUT RT 003/RW 001

P. DESA : PAKETIBAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	KARYONO	L	PAKETIBAN RT 06/RW 02
2.	NOVI AWALUDIN	P	PAKETIBAN RT 04/RW 01
3.	ABDUL WAHID	L	PAKETIBAN RT 06/RW 03

Q. DESA : PANGKAH

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	ARIS KUSMIRIN	L	PANGKAH RT 01/RW 02
2.	GATOT HARRY PRABOWO	L	PANGKAH RT 01/RW 03
3.	UNGGUL NUGROHO AGUNG W.	L	PANGKAH RT 01/RW 02

R. DESA : PECABEAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MOHAMAD MA'SUM	L	PECABEAN RT 07/RW 02
2.	YASIR ARIFIN	L	PECABEAN RT 05/RW 03
3.	MOHAMAD TOHIR	L	PECABEAN RT 05/RW 03

S. DESA : PENER

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	SLAMET FAIZIN	L	PENER RT 02/ RW 01
2.	FAISAL ARDA	L	PENER RT 03/ RW 01
3.	GUSYANTO	L	PENER RT 22/ RW 05

T. DESA : PENUSUPAN

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AFIF HABIBI	L	PENUSUPAN RT 003/001
2.	AKHMAD KHAERUDIN	L	PENUSUPAN RT 002/002
3.	AHMAD MUZAKI	L	PENUSUPAN RT 006/004

U. DESA : PURBAYASA

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUSBIKHIN	L	PURBAYASA RT 05/RW02
2.	ARIEF RAHMAN HAKIM	L	PURBAYASA RT 06/RW02
3.	GITA NURUL ULUMI	P	PURBAYASA RT 04/RW01

V. DESA : RANCAWIRU

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	PATIKHIN	L	RANCAWIRU RT 04/RW 05
2.	MOKHAMAD AKHLIS	L	RANCAWIRU RT 04/RW 03
3.	MOHAMAD SAMSUDIN	L	RANCAWIRU RT 01/RW 03

W. DESA : TALOK

No.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	M. KHALIMI	L	TALOK RT 04/ RW 01
2.	RIVO ARDI WINANSYAH	L	TALOK RT 02/ RW 01
3.	AMARUDIN	L	TALOK RT 02/ RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum

